



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN GEDUNG OLAHRAGA DAN STADION KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, yang menyatakan bahwa Pada Dinas dan Badan daerah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Taknis Yang Melaksanakan sebagian tugas dinas Sesuai dengan tugas yang diberikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Badan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion Kabupaten Majene;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN GEDUNG OLAHRAGA DAN STADION KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majene.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretrais Daerah Kabupaten Majene.
5. Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
7. Sekretaris adalah Sektetaris Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion adalah UPTD pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene. yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene..
9. Kepala Unit Pelaksana Dinas Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene..
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung Jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini, dibentuk UPTD Dinas Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion dengan Tipe A yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene..
- (2) UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Dalam kedudukan tersebut, secara administrasi dan kelas operasional Kepala UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion dibina oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion mempunyai tugas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, operasional gedung olahraga dan pelaksanaan administrasi/ ketatausahaan UPTD.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion menyelenggaraan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana olahraga;
- b. pengelolaan sarana, prasarana olahraga;
- c. pemeliharaan sarana, prasarana olahraga;
- d. pengendalian, peningkatan pelayanan dan pemanfaatan sarana prasarana olahraga;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi/ketatausahaan;
- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
- g. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada kepala dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan, menyusun program sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majene serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di dinas pendidikan pemuda dan olahraga;
- b. mengendalikan dan memantau kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana gedung olahraga dan stadion;
- c. melaksanakan pengkoordinasian dengan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga UPTD Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan tata kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
 - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
 - g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:
 - a. menyusun kurikulum olahraga pendidikan;
 - b. menyusun kurikulum olahraga rekreasi;
 - c. menyusun kurikulum olahraga prestasi;

- d. melaksanakan pendampingan dalam pengembangan keolahragaan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVB atau jabatan pengawas.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki melalui usulan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Kepala UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengelolaan Gedung Olahraga dan Stadion diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Majene berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan atau peraturan bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 21.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007